



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
19. Para Pimpinan Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
20. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Komplek LBQ Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan H. Awaludin II
21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada :

hari : Jumat

tanggal : 25 April 2014

pukul : 08.00

tempat : Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas
Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Komplek Balaikota dan Kebon Sirih, Komplek Gedung Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2014 di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Inspektur Upacara Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Inspektur Upacara SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- d. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.30 dengan berpakaian seragam Korpri lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam, sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai perempuan yang memakai jilbab warna biru dongker sedangkan pegawai perempuan yang tidak memakai jilbab dilarang memakai celana panjang;
 2. Kepada semua pimpinan SKPD/UKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 3. Pimpinan SKPD/UKPD bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan.
- e. Apabila sebelum upacara bendera dimulai turun hujan, untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Balaikota, maka upacara dialihkan di Gedung Blok G Lantai 1 (Balai Pertemuan) dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara.

Y

- f. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Komplek Balai Kota agar diselenggarakan di ruangan yang memungkinkan.
- g. Sebagai kontrol disiplin, semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan upacara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta